



PUTUSAN

Nomor 611/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : ASLORI Bin MUHSIN (alm); |
| 2. Tempat Lahir | : Jepara; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 46 tahun/ 9 Juni 1977; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Geneng RT.12, RW.02 Kec. Batealit, Kab. Jepara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-14/JPARA/Eoh.2/04/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan No.611/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) lewat di jalan dekat rumah saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT yang beralamat di Desa Sowan lor RT.29, RW.2 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi K-2612-SQ milik saudara Terdakwa yang menjadi petinggi desa Geneng bernama BAMBANG HERMAWAN, Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) sengaja keluar dari rumahnya di Desa Geneng RT.12, RW. 2, Kecamatan Batelit, Kabupaten Jepara berkeliling naik sepeda motor hendak melakukan pencurian. Kemudian melihat lingkungan sepi Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang di kendarainya di halaman rumah saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT yang pintu depan dalam keadaan terbuka sebagian, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) menuju ke depan pintu yang terbuka sebagian untuk melihat ke dalam rumah, saat melihat ke dalam rumah Terdakwa bisa mengetahui kalau pemilik rumah yaitu saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT dan saksi NI'MATUS SHOLIHAH binti MUHAMMAD SHOLEH sedang tidur, Terdakwa ASLORI bin MUHSIN tahu karena pintu kamar dalam keadaan terbuka, saat masuk ke dalam rumah dan memastikan saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT dan saksi NI'MATUS SHOLIHAH binti MUHAMMAD SHOLEH, Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) melihat ada handphone dan dompet berada di atas meja di dalam kamar timur, selanjutnya tanpa meminta ijin pemiliknya yaitu saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT, Terdakwa ASLORI mengambil handphone merk Redmi type 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 berikut uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet milik saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT, adapun dompet beserta SIM dan KTP selanjutnya di tinggal oleh Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) di meja ruang tamu;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Redmi type 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 berikut uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No.611/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 611/PID/2024/PT SMG tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/PID/2024/PT SMG tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor Reg. Perkara: PDM-14/JPARA/Eoh.2/04/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244 , nomor IMEI 2 851716052020251; Dikembalikan kepada saksi ABDUL KHANDIK selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2014, nomor polisi: K-2612-SQ, nomor rangka: MH1JFB12XEK243657, nomor mesin: JFB1E2195068, berikut STNKnya atas nama RISSA PURNATA LESTARI, alamat ds. Geneng RT.9, RW.2 , Kec. Batelait , Kab. Jepara; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui penyidik Polsek Kedung;
4. Menetapkan agar Terdakwa MOH ASLORI bin MUHSIN (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan No.611/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 10 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aslari Bin Muhsin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244 , nomor IMEI 2 851716052020251;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Khandik;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2014, nomor polisi: K-2612-SQ, nomor rangka: MH1JFB12XEK243657, nomor mesin: JFB1E2195068, berikut STNKnya atas nama RISSA PURNATA LESTARI , alamat ds. Geneng RT.9, RW.2, Kec. Batelait, Kab. Jepara;

Dikembalikan kepada Bambang Hermawan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 15/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 Terdakwa melalui Karutan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 36/ Pid.B/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan No.611/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 36/ Pid.B/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan Terdakwa bertanggal 16 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 16 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jepara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum bertanggal 18 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada hari yang sama dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum diajukan masing-masing pada tanggal 16 Juli 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara diucapkan pada tanggal 10 Juli 2024, oleh karenanya permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan keberatannya dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa putusan pidana TERLALU BERAT.
- Bahwa ada beberapa fakta persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan hukum.
- Bahwa peristiwa hukum berupa pencurian telah diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa laporan atau aduan kepada pihak Polisi telah diselesaikan secara mufakat atau dengan kata lain, laporan Polisi telah dicabut dan tidak berlaku.
- Pihak korban telah menerima uang ganti rugi, sehingga korban sudah tidak mengalami kerugian material.

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No.611/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk itu Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan karena masalah pencurian tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sanggahan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum Pembanding/ Terdakwa tidak dapat membedakan antara delik aduan maupun delik biasa.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan memang Terdakwa telah melakukan pengambilan barang milik saksi Abdul Khandik bin Nurohmat dan Ni'matus Sholihah binti Muhammad Sholeh berupa handphone redmi type 9 A warna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa demikian pula dalam fakta sidang didapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui sudah melakukan pencurian sebanyak 6 kali dan keluar masuk penjara sejak tahun 2015.
- Bahwa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum tidak mengajukan dan/ atau menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 10 Juli 2024, dan telah memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 09.00 Wib telah mengambil di rumah saksi Abdul Khandik bin Nurohmat beralamat di Desa Sowon Lor RT 29 RW 2, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara barang berupa handphone redmi type 9 A warna biru dan uang

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No.611/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat rumah dalam keadaan terbuka dan pemilik rumah sedang tidur dan Handphone yang diambil telah dijual ke orang yang tidak dikenal sedang uang sudah dipergunakan untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang tanpa ijin adalah merupakan pencurian dan itu bukanlah delik aduan namun merupakan delik biasa jadi tetap bisa diproses hukum sehingga Terdakwa bisa dijatuhi pidana, meskipun Terdakwa telah mengganti rugi kepada korban sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini namun untuk lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) walaupun Terdakwa telah 5 kali melakukan pencurian dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa yang mohon dibebaskan dari dakwaan penuntut umum karena sudah ada surat kesepakatan berdamai Majelis Hakim Banding tidak sependapat sebagaimana pertimbangan di atas Terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana pencurian sehingga harus dijatuhi pidana sedang kontra memori banding Penuntut Umum, setelah ditelaah dan dicermati ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 10 Juli 2024 harus diubah mengenai lama pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No.611/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUH Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa ASLORI Bin MUHSIN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Khandik;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2014, nomor polisi: K-2612-SQ, nomor rangka: MH1JFB12XEK243657, nomor mesin: JFB1E2195068, berikut STNKnya atas nama RISSA PURNATA LESTARI, alamat ds. Geneng RT.9, RW.2, Kec. Batelait, Kab. Jepara;

Dikembalikan kepada Bambang Hermawan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No.611/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh RUSMAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, WINARTO, S.H. dan AGUNG SURADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ROSYAN TRIYANTO, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Winarto, S.H.

Rusmawati, S.H., M.H.

Ttd.

Agung Suradi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.